

ABSTRAK

Ia Yulia Siti Azizah : Pelaksanaan Pemberian Ujrah Kepada Wakil Para Nasabah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Ciamis pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai

Salah satu yang digulirkan oleh Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciamis adalah Kerjasama Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai dengan Instansi. Kerjasama ini menggunakan akad Wakalah bil Ujrah, hanya saja dalam akad tidak ditentukan nominal Ujrah yang dikeluarkan oleh Bank Jabar Banten Syariah yang diterima oleh wakil nasabah suatu instansi dalam memotong gaji.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme kerjasama antara Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Pembantu Ciamis dengan Instansi atau lembaga pada produk pembiayaan kesejahteraan pegawai dan pemberian Ujrah kepada wakil para nasabah pada sebagai wakil dari bank dalam mengkordinir angsuran pada pembiayaan kesejahteraan pegawai

Penelitian ini didasarkan pada pemikiran bahwa *ujrah* dalam *akad wakalah bi al ujrah* berlaku penetapan ujrah. Dalam suatu transaksi harus memenuhi asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya salah satunya adalah asas kejujuran dan kebenaran yaitu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.

Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan dengan wawancara menunjukkan bahwa pembiayaan kesejahteraan pegawai merupakan pembiayaan yang bekerjasama dengan instansi dengan menggunakan akad wakalah bi al ujrah. Dari akad *wakalah bi al ujrah* ini, pihak instansi mendapatkan *ujrah*. Pembiayaan kesejahteraan pegawai ini mengandung manfaat dan madarat yang dirasakan oleh pihak yang melakukan kerjasama. Manfaatnya nasabah tidak perlu membayar angsuran ke bank, karena pembiayaan angsuran pembiayaan akan dipotong langsung setiap bulannya oleh bagian keuangan atau wakil dari para nasabah instansi. Sebagai wakil dari bank maka bendahara/ bagian keuangan/wakil dari nasabah ini mendapatkan ujrah . pemberian ujrah ini akan dikurangi jika ada nasabah yang melakukan wanprestasi. Penetapan ujrah ini tidak dijelaskan di dalam akad sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang *Akad wakalah bil al ujrah*.